

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp. PD

NIP. 19650325 199003 1 014

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp. PD

NIP. 19650325 199003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD.....	2
II. INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Profil	5
2.2 Visi dan Misi	6
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	11
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	11
3.1.1 Pendapatan	11
3.1.2 Belanja	12
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	15
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	28
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	31
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	33
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	33
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	33
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	34

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	35
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
5.1.1. Pendapatan-LRA	35
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	37
5.1.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA	38
5.1.2. Belanja	40
5.1.2.1 Belanja Operasi	42
5.1.2.2 Belanja Modal	51
5.1.3. Surplus/Defisit LRA	59
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	59
5.2.1. Aset.....	59
5.2.1.1 Aset Lancar	61
5.2.1.2 Aset Tetap	65
5.2.1.3 Aset Lainnya	73
5.2.2. Kewajiban.....	75
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	75
5.2.3. Ekuitas	76
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	77
5.3.1. Pendapatan – LO	77
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	77
5.3.2. Beban - LO	78
5.3.2.1 Beban Operasi	79
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	84
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	84
5.4.1 Ekuitas Awal	85
5.4.2 Surplus/Defisit LO	85
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	85
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	86
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	87
6.1 Analisis Vertikal.....	87
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	87
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	87
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional.....	88
6.1.4. Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	89
6.2 Analisis Horizontal.....	89
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	89
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	90
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	91
VII.PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022	10
Tabel 3.1	Struktur Anggaran Tahun 2022	11
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2022	11
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022	12
Tabel 4.1	Batasan Minimal Kapitalisasi	21
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap	24
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	36
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja.....	36
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022...37	
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022	38
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja	39
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	40
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....	41
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Tahun 2022	43
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja	44
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan di Tahun 2022	46
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	46
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan di Tahun 2022	48
Tabel 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja	49
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun 2022	51
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja	53
Tabel 5.16	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan di Tahun 2022	54
Tabel 5.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja	55
Tabel 5.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan di Tahun 2022	57
Tabel 5.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Unit Kerja	57
Tabel 5.20	Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2021	61
Tabel 5.21	Rincian Persediaan Barang Tahun 2022.....	64
Tabel 5.22	Rincian Aset Tetap Tahun 2022	65
Tabel 5.23	Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap	67
Tabel 5.24	Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022	68
Tabel 5.25	Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022	68
Tabel 5.26	Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2022	69

Tabel 5.27 Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2022	69
Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	70
Tabel 5.29 Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022	70
Tabel 5.30 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	71
Tabel 5.31 Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	71
Tabel 5.32 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	72
Tabel 5.33 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	72
Tabel 5.34 Rincian Aset Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	73
Tabel 5.35 Pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	74
Tabel 5.36 Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya	75
Tabel 5.37 Rincian Utang Belanja Tahun 2022.....	76
Tabel 5.38 Ekuitas Tahun 2022 dan 2021	76
Tabel 5.39 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	77
Tabel 5.40 Rincian Beban Operasi Tahun 2022 dan 2021	79
Tabel 5.41 Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	80
Tabel 5.42 Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2022	82
Tabel 5.43 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022.....	84
Tabel 5.44 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022	85
Tabel 5.45 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021	35
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja	37
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja	39
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021	41
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....	42
Gambar 5.6	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	43
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja	45
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	47
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2022	49
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja.....	50
Gambar 5.11	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	52
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja	54
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja.....	56
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Unit Kerja.....	58
Gambar 5.15	Komparasi Total Aset Tahun 2021 dan Tahun 2022	60
Gambar 5.16	Komposisi Aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	61
Gambar 5.17	Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	62
Gambar 5.18	Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2022	66
Gambar 5.19	Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	78
Gambar 5.20	Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 2022	80

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan

dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perda tersebut selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi yang hendak dicapai, maka tujuan strategis perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun (2022-2027) adalah sebagai Berikut :

1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi

tenaga kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya.
4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi.
5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.
6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten/kota.
7. Pelayanan penunjang teknis administrasi dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :
 - a. Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - b. Administrasi Kepegawaian
 - c. Administrasi Keuangan
 - d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.
8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu :
 - a. Subag Perencanaan Program
 - b. Subag Keuangan dan aset
 - c. Subag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah
6. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. UPT. Laboratorium Kesehatan
8. UPT. RSUD Madani
9. UPT. RSUD Undata
10. UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

2.2 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti derajat

kesehatan, status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 900/45.21/Diskes tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun 2022–2027 Bidang Kesehatan, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara internal yang dibagi dalam kelompok kerja, didiskusikan dan diseminarkan secara lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral, pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendapatkan masukan-masukan guna perbaikan dan penyesuaian.

Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi Misi dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022-2027 dan Penutup.

Selanjutnya Renstra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perubahan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 s.d 2027 yaitu

“MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMA MENUJU SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, sehingga status kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah secara perlahan bisa semakin membaik dan

pada akhirnya maju disegala bidang, bisa mandiri serta berdaya saing di kawasan Indonesia timur Indonesia maupun ditataran nasional.

Mengacu pada misi 5 (lima) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 dimana pernyataan misi tersebut adalah “ **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya**” maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan misi 2022-2027 sebagai berikut :

1. Menjamin akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya kesehatan

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungannya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat tercapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman
- c. Meningkatnya Penduduk miskin dan kurang mampu yang mendapat jaminan kesehatan. (Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa)
- d. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- e. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
- f. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi
- g. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- h. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
- i. Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
- j. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
- k. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
- l. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
- m. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkat nya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
- n. Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
- o. Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB
- p. Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Target	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Awal 2022	Kondisi Akhir 2022
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan, magang, bintek, sosialisasi (IKU)	Orang	2.208	3.898
	Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar : (IKU)	%	45	75
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (IKU)	%	25	100
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (IKU)	%	25	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN – LRA	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52	(64.752.814.155,48)	69,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52	(64.752.814.155,48)	69,42
BELANJA	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31	(154.015.637.844,69)	76,75
BELANJA PROGRAM	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31	(154.015.637.844,69)	76,75
SURPLUS / DEFISIT	(450.650.295.145,00)	(361.387.471.455,29)	89.262.823.689,71	80,19

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan untuk tahun 2022 adalah Rp211.751.420.000,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp146.998.605.844,52. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pendapatan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp64.752.814.155,48 atau 69,42 persen dari total anggaran. Tabel berikut menunjukkan rincian pencapaian anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN - LRA	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52	(64.752.814.154,98)	69,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52	(64.752.814.154,98)	69,42
Retribusi Daerah	1.737.200.000,00	1.360.243.000,00	(376.957.000,00)	78,30
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	210.014.220.000,00	145.638.362.844,52	(64.375.857.155,48)	69,35

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja program sebesar Rp662.401.715.145,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, belanja program terealisasi sebesar Rp508.386.077.300,31 atau 76,75 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran di tahun 2022 sejumlah Rp154.015.637.844,69. Berikut disajikan rekapitulasi anggaran serta realiasi belanja berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
BELANJA DAERAH	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31	(154.015.637.844,69)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	552.565.550.064,00	402.796.298.913,31	(149.769.251.150,69)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.210.415.000,00	1.206.684.500,00	(3.730.500,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	149.687.598.800,00	143.102.337.252,00	(6.585.261.548,00)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	486.999.600,00	419.133.150,00	(67.866.450,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.054.757.000,00	1.051.973.400,00	(2.783.600,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.937.802.807,00	4.837.765.360,00	(100.037.447,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.485.826.191,00	7.428.201.373,00	(57.624.818,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.392.539.650,00	5.882.833.918,00	(509.705.732,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.632.748.462,00	3.479.546.258,00	(153.202.204,00)
Peningkatan Pelayanan BLUD	377.676.862.554,00	235.387.823.702,31	(142.289.038.851,69)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.999.570.159,00	85.842.369.811,00	(4.157.200.348,00)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	21.864.743.145,00	18.517.881.746,00	(3.346.861.399,00)
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	67.031.109.114,00	66.231.553.830,00	(799.555.284,00)
Penyelenggaraan Sistem	504.668.100,00	498.934.800,00	(5.733.300,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	599.049.800,00	593.999.435,00	(5.050.365,00)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.589.964.947,00	13.540.067.247,00	(49.897.700,00)
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.085.417.723,00	12.048.252.213,00	(37.165.510,00)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.504.547.224,00	1.491.815.034,00	(12.732.190,00)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2.510.021.625,00	2.494.789.063,00	(15.232.562,00)
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	2.360.021.625,00	2.346.990.233,00	(13.031.392,00)
Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	150.000.000,00	147.798.830,00	(2.201.170,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.736.608.350,00	3.712.552.266,00	(24.056.084,00)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.685.980.500,00	1.668.533.499,00	(17.447.001,00)
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.364.553.025,00	1.360.340.852,00	(4.212.173,00)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	686.074.825,00	683.677.915,00	(2.396.910,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening

Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan

lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain,

pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

- c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset Tetap
 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud

- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000, 00
12	Komputer	Rp 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
17	Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000,00
18	Alat-alat Ukur	Rp 300.000,00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000,00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000,00
21	Konstruksi Jalan	Rp 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 100.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp 500.000,00
	b. Ternak	Rp 50.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.

- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer
 - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih

- lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- c. Pendapatan–LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
 - f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	146.998.605.844,52	326.954.241.643,29

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran pendapatan dinas kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp146.998.605.844,52 atau 69,42 persen dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp211.751.420.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak melampaui jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp64.752.814.155,48. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, jumlah realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp179.955.635.798,77 dari realisasi tahun 2021. Dapat dilihat pada Gambar berikut grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	1.737.200.000,00	1.360.243.000,00	78,30
Lain-lain PAD yang Sah	210.014.220.000,00	145.638.362.844,52	69,35
JUMLAH	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52	69,42

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dapat dilihat juga bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar Rp145.638.362.844,52 atau 69,42 persen dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 memiliki 5 (lima) unit pelaksana teknis, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran pendapatan beserta realisasinya berdasarkan masing-masing unit kerja.


Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	1.751.420.000,00	1.376.363.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	41.581.736.979,28
UPT RSUD Undata	110.000.000.000,00	104.040.505.865,24
Jumlah	211.751.420.000,00	146.998.605.844,52

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 5 (lima) unit kerjanya, yaitu UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan jumlah realisasi mencapai Rp104.040.505.865,24. Sedangkan unit kerja dengan

sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekretariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.376.363.000,00. Selain itu, dapat dilihat pada gambar 5.2 komposisi realisasi pendapatan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1.360.243.000,00	328.450.000,00

Pendapatan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terkecil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021. Anggaran yang diperuntukkan ke pendapatan retribusi daerah di tahun 2022 berjumlah Rp1.737.200.000,00, sedangkan jumlah yang terealisasi sebesar Rp1.360.243.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.031.793.000,00 atau meningkat 314,14 persen dari realisasi tahun 2021.

Sumber Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa ruangan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Jasa Umum	1.500.000.000,00	1.100.953.000,00	73,40
Retribusi Jasa Usaha	237.200.000,00	259.290.000,00	109,31
Jumlah Retribusi Daerah	1.737.200.000,00	1.360.243.000,00	78,30

Tabel diatas menunjukkan retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki capaian realisasi yang tidak melampaui nilai yang dianggarkan. Retribusi jasa umum memiliki tingkat realisasi sebesar 73,40 persen sedangkan retribusi jasa usaha memiliki tingkat realisasi sebesar 109,31 persen. Secara keseluruhan tingkat realisasi pendapatan retribusi daerah di tahun 2022 mencapai 78,30 persen atau lebih sedikit Rp376.957.000,00 dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah – LRA	145.638.362.844,52	326.625.791.643,29

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Anggaran yang diperuntukkan ke Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2022 sebesar Rp210.014.220.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp145.638.362.844,52. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp180.987.428.798,27.

Sumber pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari pendapatan BLUD berupa pendapatan lain-lain BLUD, serta Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.220.000,00	16.120.000,00	113,36
Jasa Giro	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	210.000.000.000,00	145.622.242.844,52	69,34
Jumlah	210.014.220.000,00	145.638.362.844,52	69,35

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah yang bersumber dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan memiliki capaian realisasi yang melampaui nilai yang dianggarkan, yaitu sebesar 113,36 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp14.220.000,00. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD memiliki capaian realisasi kurang dari yang dianggarkan, yaitu sebesar 69,34 persen sebesar Rp145.622.242.844,52 dari jumlah anggaran.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp145.638.362.845,02 berasal dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran


dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	14.220.000,00	16.120.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	41.581.736.979,28
UPT RSUD Undata	110.000.000.000,00	104.040.505.865,24
Jumlah	210.014.220.000,00	145.638.362.844,52

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber Lain-lain PAD Yang Sah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan jumlah realisasi mencapai Rp104.040.505.865,24 dari total anggaran. Sedangkan unit kerja dengan sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekretariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi senilai Rp16.120.000,00. Lebih lanjut, dapat dilihat juga pada gambar 5.3 komposisi realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	508.386.077.300,31	508.587.639.970,74

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp662.401.715.145,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp508.386.077.300,31 atau 76,75 persen dari jumlah anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021, maka terjadi penurunan terhadap jumlah realisasi belanja di tahun 2022. Selisih tersebut sebesar Rp201.562.670,43 atau menurun 0,04 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp508.587.639.970,74.


Belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja di tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Operasi	591.039.480.636,00	455.158.005.958,31	77,01	458.116.751.001,74
Belanja Modal	71.362.234.509,00	53.228.071.342,00	74,59	50.470.888.969,00
Jumlah	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31	76,75	508.587.639.970,74

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi memiliki nilai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp591.039.480.636,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp455.158.005.958,31 atau 77,01 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan anggaran belanja modal senilai Rp71.362.234.509,00 terealisasi sebesar Rp53.228.071.342,00 atau 74,59 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, dapat dilihat pada gambar dibawah grafik perbandingan dari realisasi belanja operasi dan belanja modal untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja tahun 2021 dan tahun 2022 dimana terjadi peningkatan realisasi pada belanja operasi dan terjadi penurunan pada belanja modal. Pada belanja operasi, terjadi penurunan realisasi sebesar Rp2.958.745.043,43 yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp458.116.751.001,74 menurun menjadi Rp455.158.005.958,31 ditahun 2022. Berbeda dengan belanja modal dimana terjadi peningkatan sebesar Rp2.757.182.373,00 yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp50.470.888.969,00 meningkat menjadi Rp53.228.071.342,00 di tahun 2022.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi belanja sebesar Rp508.386.077.300,31 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	243.852.353.587,00	235.803.695.098,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	3.533.814.012,00	3.503.454.860,00
UPT Laboratorium Kesehatan	3.357.000.000,00	3.303.407.525,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	2.917.484.155,00	2.901.248.647,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
UPT RSUD Madani	219.412.690.795,00	99.390.381.694,00
UPT RSUD Undata	189.328.372.596,00	163.483.889.476,31
Jumlah	662.401.715.145,00	508.386.077.300,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi belanja terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran belanja sebesar Rp243.852.353.587,00, terealisasi mencapai 96,70 persen dari total anggaran atau sebesar Rp235.803.695.098,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi belanja terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.917.484.155,00, terealisasi sebesar 99,44 persen dari total anggaran atau senilai Rp2.901.248.647,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	455.158.005.958,31	458.116.751.001,74

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran belanja operasi di tahun 2022 sebesar Rp591.039.480.636,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp455.158.005.958,31 atau 77,01 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi di tahun 2021 yang berada pada nilai Rp458.116.751.001,74, maka realisasi belanja operasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.958.745.043,43 atau menurun sebesar 0,65 persen dari nilai realisasi tahun 2021.

Belanja operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja operasi di tahun 2022.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	143.712.838.950,00	135.487.806.347,00	94,28	131.429.271.945,00
Belanja Barang dan Jasa	439.076.633.888,00	311.420.856.611,31	70,93	323.994.579.056,74
Belanja Hibah	8.250.007.798,00	8.249.343.000,00	99,99	2.692.900.000,00
Jumlah	591.039.480.636,00	455.158.005.958,31	77,01	458.116.751.001,74

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja operasi berada pada belanja barang dan jasa dengan nilai anggaran sebesar Rp439.076.633.888,00. Jumlah yang terealisasi atas belanja barang dan jasa tersebut sebesar Rp311.420.856.611,31 atau 70,93 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja operasi berada pada belanja hibah dengan nilai anggaran sebesar Rp8.250.007.798,00. Jumlah yang terealisasi atas belanja pegawai tersebut sebesar Rp8.249.343.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar dibawah menunjukkan grafik perbandingan dari realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2022



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi belanja operasi di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada belanja pegawai, terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp4.058.534.402,00 atau meningkat 3,09 persen yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp131.429.271.945,00 meningkat menjadi Rp135.487.806.347,00 ditahun 2022. Pada belanja barang dan jasa terjadi penurunan realisasi sebesar Rp12.573.722.445,43 atau menurun 3,88 persen yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp323.994.579.056,74 menurun menjadi Rp311.420.856.611,31 ditahun 2022. Pada belanja hibah juga terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp5.556.443.000,00 dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp2.692.900.000,00 meningkat menjadi Rp8.249.343.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp455.158.005.958,31 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	240.522.240.910,00	232.513.493.876,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	2.646.964.012,00	2.619.509.360,00
UPT Laboratorium Kesehatan	1.939.400.000,00	1.910.706.771,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	2.536.669.905,00	2.521.349.446,00
UPT RSUD Madani	189.314.738.395,00	79.500.367.380,00
UPT RSUD Undata	154.079.467.414,00	136.092.579.125,31
Jumlah	591.039.480.636,00	455.158.005.958,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp240.522.240.910,00, terealisasi mencapai 96,67 persen dari total anggaran atau senilai Rp232.513.493.876,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terkecil berada pada UPT Laboratorium Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.939.400.000,00, terealisasi mencapai 98,52 persen dari anggaran atau senilai

Rp1.910.706.771,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Operasi berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2021



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	135.487.806.347,00	131.429.271.945,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Pegawai di tahun 2022 sebesar Rp143.712.838.950,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp135.487.806.347,00 atau 94,28 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 yang berada pada nilai Rp131.429.271.945,00, maka realisasi belanja pegawai di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.058.534.402,00 atau meningkat sebesar 3,09 persen.

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dan Belanja Pegawai BLUD. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Pegawai di tahun 2022.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Kesehatan di Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	90.808.006.270,00	85.714.768.338,00	94,39
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.053.161.680,00	41.689.906.169,00	96,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	283.491.000,00	258.560.000,00	91,21
Belanja Pegawai BLUD	9.568.180.000,00	7.824.571.840,00	81,78
Jumlah	143.712.838.950,00	135.487.806.347,00	94,28

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja pegawai berada pada belanja gaji dan tunjangan dengan nilai anggaran sebesar Rp90.808.006.270,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Gaji dan Tunjangan tersebut sebesar Rp85.714.768.338,00 atau 94,39 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja pegawai berada pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan nilai anggaran sebesar Rp283.491.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut sebesar Rp258.560.000,00 atau 91,21 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp131.429.271.945,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	134.027.598.950,00	127.553.014.507,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	45.840.000,00	45.840.000,00
UPT Laboratorium Kesehatan	35.580.000,00	28.740.000,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	35.640.000,00	35.640.000,00
UPT RSUD Madani	5.928.440.000,00	4.577.669.165,00
UPT RSUD Undata	3.639.740.000,00	3.246.902.675,00
Jumlah	143.712.838.950,00	135.487.806.347,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp134.027.598.950,00, terealisasi mencapai 95,17 persen dari total anggaran atau senilai Rp127.553.014.507,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terkecil berada pada UPT Laboratorium Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp35.580.000,00, terealisasi sebesar 80,78 persen dari total anggaran atau senilai Rp28.740.000,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja Pegawai berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	311.420.856.611,31	323.994.579.056,74

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022 sebesar Rp439.076.633.888,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp311.420.856.611,31 atau 70,93 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 yang berada pada nilai Rp323.994.579.056,74, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.573.722.445,43 atau menurun sebesar 3,88 persen.

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 6 (enam) pembagian belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan di Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Barang	21.705.730.025,00	21.110.643.976,00	97,26
Belanja Jasa	75.698.201.102,00	74.939.979.176,00	99,00
Belanja Pemeliharaan	4.492.376.543,00	4.380.394.574,00	97,51
Belana Perjalanan Dinas	19.595.891.000,00	18.923.591.263,00	96,57
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	317.572.435.218,00	192.054.247.622,31	60,48
Jumlah	439.076.633.888,00	311.420.856.611,31	70,93


Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp317.572.435.218,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut sebesar Rp192.054.247.622,31 atau 60,48 persen dari jumlah yang dianggarkan. Alokasi terkecil untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp12.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut sebesar Rp12.000.000,00.

Terdapat satu akun Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi mencapai 100 persen yaitu akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp12.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Terdapat satu akun yang realisasinya hampir mencapai seratus persen yaitu Belanja Jasa sebesar Rp74.939.979.176,00 atau 99,00 persen dari anggaran.

Pada kelompok Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat bahwa akun yang memiliki komposisi realisasi terbesar berada pada akun Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp317.572.435.218,00 dan terealisasi sebesar Rp192.054.247.622,31 atau 61,67 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa

yang terealisasi. Sedangkan untuk akun yang memiliki komposisi realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang dan Jasa adalah akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,004 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan Tahun 2022



Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp311.420.856.611,31 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan
Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	98.244.634.162,00	96.711.136.369,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	2.601.124.012,00	2.573.669.360,00
UPT Laboratorium Kesehatan	1.903.820.000,00	1.881.966.771,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	2.501.029.905,00	2.485.709.446,00
UPT RSUD Madani	183.386.298.395,00	74.922.698.215,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
UPT RSUD Undata	150.439.727.414,00	132.845.676.450,31
Jumlah	439.076.633.888,00	311.420.856.611,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp2.501.029.905,00, terealisasi mencapai 99,39 persen dari anggaran atau senilai Rp2.485.709.446,00. Sedangkan unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terkecil berada pada UPT RSUD Madani dengan jumlah anggaran sebesar Rp183.386.298.395,00, terealisasi sebesar 40,86 persen dari anggaran atau senilai Rp1.422.822.275,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Hibah	8.249.343.000,00	2.692.900.000,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Hibah di tahun 2022 sebesar Rp8.250.007.798,00. Jumlah yang terealisasi dari

anggaran tersebut sebesar Rp8.249.343.000,00 atau 99,99 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2021 maka nilai belanja hibah di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.556.443.000,00 atau 206,34 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	53.228.071.342,00	50.470.888.969,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal di tahun 2022 sebesar Rp71.362.234.509,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp53.228.071.342,00 atau 74,59 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2021 yang berada pada nilai Rp50.470.888.969,00, maka realisasi Belanja Modal di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.757.182.373,00 atau meningkat sebesar 5,46 persen.

Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal di tahun 2022.


Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.592.636.573,00	45.158.281.872,00	79,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.089.707.936,00	7.694.600.470,00	54,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	679.890.000,00	375.189.000,00	55,18
Jumlah	71.362.234.509,00	53.228.071.342,00	74,59

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari tiga item belanja modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan. Alokasi terbesar Belanja Modal berada pada Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan nilai anggaran sebesar Rp56.592.636.573,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebesar Rp45.158.281.872,00 atau 79,80 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal berada pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai anggaran sebesar Rp679.890.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut sebesar Rp375.189.000,00 atau 55,18 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan nilai yang terealisasi sebesar Rp7.694.600.470,00 atau 54,61 persen dari anggarannya yang senilai Rp14.089.707.936,00.

Gambar 5.11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2022



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Modal di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp6.662.409.633,00 atau meningkat 17,31 persen dari yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp38.495.872.239,00 meningkat menjadi Rp45.158.281.872,00 ditahun 2022. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terjadi penurunan realisasi sebesar Rp4.123.993.510,00 atau menurun 34,89 persen dari yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp11.818.593.980,00 menurun menjadi

Rp7.694.600.470,00 ditahun 2022. Pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, terjadi peningkatan sebesar Rp218.766.250,00 atau meningkat 139,86 persen dari yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp156.422.750,00 meningkat menjadi Rp375.189.000,00 ditahun 2022.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp53.228.071.342,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	3.330.112.677,00	3.290.201.222,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	886.850.000,00	883.945.500,00
UPT Laboratorium Kesehatan	1.417.600.000,00	1.392.700.754,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	380.814.250,00	379.899.201,00
UPT RSUD Madani	30.097.952.400,00	19.890.014.314,00
UPT RSUD Undata	35.248.905.182,00	27.391.310.351,00
Jumlah	71.362.234.509,00	53.228.071.342,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp35.248.905.182,00, terealisasi mencapai 77,71 persen dari total anggaran atau senilai Rp27.391.310.351,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp380.814.250,00, terealisasi sebesar 99,76 persen atau senilai Rp379.899.201,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.158.281.872,00	38.495.872.239,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2022 sebesar Rp56.592.636.573,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp45.158.281.872,00 atau 79,80 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 yang berada pada nilai Rp38.495.872.239,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.662.409.633,00 atau meningkat 17,31 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 7 (tujuh) kelompok belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan di Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	2.256.650.000,00	2.255.030.000,00	99,93
Belanja Modal Alat Pertanian	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.190.817,00	1.389.223.020,00	99,22
Belanja Modal Alat Studio,	180.000.510,00	178.016.805,00	98,90

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Komunikasi, dan Pemancar			
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	51.959.805.246,00	40.571.083.197,00	78,08
Belanja Modal Alat Laboratorium	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00
Belanja Modal Komputer	741.490.000,00	710.428.850,00	95,81
Jumlah	56.592.636.573,00	45.158.281.872,00	79,80

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 89,84 persen dengan total realisasi sebesar Rp45.158.281.872,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut sebesar Rp40.571.083.197,00 atau 78,08 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Pertanian sebesar 0,01 persen dengan nilai anggaran sebesar Rp2.300.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Alat Pertanian tersebut sebesar Rp2.300.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Terdapat dua item belanja yang realisasinya mencapai 100 persen yaitu Belanja Modal Alat Pertanian dengan nilai realisasi sebesar Rp2.300.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Olahraga dengan nilai realisasi sebesar Rp52.200.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.495.872.239,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	3.130.112.677,00	3.094.792.222,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	736.850.000,00	733.989.500,00
UPT Laboratorium Kesehatan	177.500.000,00	176.715.804,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	180.814.250,00	180.814.250,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
UPT RSUD Madani	19.142.952.400,00	15.163.022.045,00
UPT RSUD Undata	33.224.407.246,00	25.808.948.051,00
Jumlah	56.592.636.573,00	45.158.281.872,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp33.224.407.246,00, terealisasi mencapai 77,68 persen dari total anggaran atau senilai Rp25.808.948.051,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terkecil berada pada UPT Laboratorium Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp177.500.000,00, terealisasi sebesar 99,56 persen dari anggaran atau senilai Rp176.715.804,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.694.600.470,00	11.818.593.980,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2022 sebesar Rp14.089.707.936,00 dan terealisasi sebesar Rp7.694.600.470,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja.

Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2022.

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan di Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	13.259.707.936,00	6.883.799.320,00	51,92
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	830.000.000,00	810.801.150,00	97,69
Jumlah	14.089.707.936,00	7.694.600.470,00	54,61

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan berada pada Belanja Modal Bangunan Gedung dengan nilai anggaran sebesar Rp13.259.707.936,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp6.883.799.320,00 atau 51,92 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan berada pada Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan nilai anggaran sebesar Rp830.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tersebut sebesar Rp810.801.150,00 atau 97,69 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.694.600.470,00 berasal dari 3 (tiga) unit kerja. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	200.000.000,00	195.409.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	150.000.000,00	149.956.000,00
UPT Laboratorium Kesehatan	1.240.100.000,00	1.215.984.950,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	200.000.000,00	199.084.951,00
UPT RSUD Madani	10.649.000.000,00	4.547.231.269,00
UPT RSUD Undata	1.650.607.936,00	1.386.934.300,00
Jumlah	14.089.707.936,00	7.694.600.470,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbesar adalah UPT RSUD Madani dengan total anggaran sebesar Rp10.649.000.000,00, terealisasi mencapai 42,70 persen dari anggaran atau senilai Rp4.547.231.269,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terkecil berada pada UPT Badan Pendidikan Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp150.000.000,00, terealisasi sebesar 99,97 persen atau senilai Rp149.956.000,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	375.189.000,00	156.422.750,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2022 sebesar Rp679.890.000,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp375.189.000,00 atau 55,18 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 yang berada pada nilai Rp156.422.750,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp218.766.250,00 atau menurun sebesar 139,86 persen.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua belanja yaitu Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan nilai realisasi sebesar Rp99.938.000,00 atau 99,94 persen dari nilai anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan Belanja Modal Jaringan dengan nilai realisasi sebesar Rp275.251.000,00 atau 47,47 persen dari nilai anggaran sebesar Rp579.890.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp375.189.000,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja, yaitu UPT RSUD Madani dengan nilai realisasi sebesar Rp179.761.000,00 atau 58,75 persen dari anggaran sebesar Rp306.000.000,00. UPT RSUD Undata dengan nilai realisasi sebesar Rp195.428.000,00 atau 52,27 persen dari anggaran sebesar Rp373.890.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(361.387.471.455,29)	(184.120.017.730,45)

Surplus/(Defisit) LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp361.387.471.455,29. Jumlah defisit tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp177.267.453.724,84 dari nilai defisit tahun 2021 yang bernilai Rp184.120.017.730,45.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA


Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1. Aset	685.663.372.861,12	780.812.822.059,32

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp685.663.372.861,12, terjadi penurunan sebesar Rp95.149.449.198,20 dari jumlah aset tahun 2021 yang bernilai Rp780.812.822.059,32. Aset sendiri terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, grafik berikut menunjukkan rincian dan perbandingannya untuk tahun 2022 dan tahun 2021.


Gambar 5.15
Komparasi Total Aset Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan diseluruh kelompok aset. Aset lancar di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp321.366.990.540,17 atau menurun 162,83 persen dari nilai aset lancar tahun 2021. Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp1.100.444.617.433,27 atau menurun 198,23 persen dari nilai aset tetap tahun 2021. Aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp44.664.586.947,00 atau menurun 157,81 persen dari nilai aset lainnya tahun 2021.

Selain itu, aset tetap merupakan kontributor terbesar atas nilai aset tahun 2022, yaitu dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 79,53 persen. sedangkan kontributor terkecil adalah aset lainnya dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 2,39 persen. Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi nilai aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.16
Komposisi Aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	131.499.963.607,94	197.361.490.220,24

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp131.499.963.607,94, terjadi penurunan sebesar Rp328.861.453.828,18 atau 166,63 persen dari jumlah Aset Lancar tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan perbandingan nilai aset lancar Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dan 2022.


Tabel 5.20
Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Akun	Nilai 2022	Nilai 2021	Selisih
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.064.064,00	(1.064.064,00)
Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08	(65.860.462.548,79)
Piutang Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.046.079.030,17	24.917.422.976,49	(6.871.343.946,32)
Penyisihan Piutang	(8.092.476.025,13)	(11.066.099.709,68)	2.973.623.684,55
Beban Dibayar Dimuka	30.958.333,33	0,00	30.958.333,33
Persediaan	39.865.660.376,27	43.493.361.735,35	(3.627.701.359,08)
Total Nilai Aset Lancar	124.005.500.319,93	197.361.490.220,24	(73.355.989.900,31)

Tabel diatas menunjukkan perbandingan nilai aset lancar antara tahun 2022 dan tahun 2021. Dapat dilihat bahwa di tahun 2022 aset lancar terdiri dari 8 (delapan) akun yaitu, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD,

Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Penyisihan Piutang, serta Persediaan. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, nilai kas di bendahara pengeluaran mengalami penurunan sebesar Rp1.064.064,00, nilai Kas di BLUD mengalami penurunan sebesar Rp65.860.462.548,29. Piutang retribusi daerah tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya. Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp6.871.343.946,32 dari tahun sebelumnya. Penyisihan piutang mengalami kenaikan sebesar Rp2.973.623.684,55 dari tahun sebelumnya. Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp3.627.701.359,08 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Beban dibayar dimuka sebesar Rp30.958.333,33. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa akun Kas Di BLUD merupakan kelompok akun dengan komposisi terbesar bagi aset lancar dengan tingkat persentase sebesar 59,80 persen. Sedangkan untuk komposisi terendah adalah beban dibayar dimuka dengan tingkat persentase sebesar 0,02 persen. Gambar berikut menunjukkan komposisi masing-masing jenis aset lancar.

Gambar 5.17
Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas Dibendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan belum diserahkan ke Kas Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 `Kas Dibendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Kas Dibendahara Pengeluaran	0,00	1.064.064,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. BKU: 30917/BP/22 tanggal 30 Desember 2022, dikembalikan Uang Persediaan (UP) untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp685.369.396,00. Selain itu, rekening koran Bank Sulteng dengan nomor rekening 0010103256016 per 31 Desember 2022 telah bersaldo Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Kas di BLUD	74.154.278.605,29	140.014.741.154,08

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah. Kas BLUD yang dimiliki oleh dinas kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp74.154.278.605,79. Bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, maka nilai kas BLUD ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp65.860.462.548,79 atau menurun 47,04 persen dari nilai kas BLUD tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Piutang Pendapatan	18.047.079.030,17	24.918.422.976,49

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp18.047.079.030,17. Terdapat penurunan nilai piutang pendapatan sebesar Rp6.872.343.946,32 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Penyisihan Piutang	(8.092.476.025,13)	(11.066.099.709,68)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp8.092.476.025,13 atau terdapat kenaikan sebesar Rp2.973.623.684,55 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Persediaan	39.865.660.376,27	43.493.361.735,35

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Adapun persediaan tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Persediaan Barang Tahun 2022

Uraian	Nilai	%
Bahan	1.474.638.051,75	3,39
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.734.687.858,10	3,99
Obat-Obatan	17.906.566.372,72	41,17
Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	18.705.703.722,70	43,01
Natura dan Pakan	44.064.371,00	0,10
Total Persediaan 2022	39.865.660.376,27	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa Persediaan Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan komposisi jenis Persediaan terbesar dengan persentase sebesar 43,01 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada Naturan dan pakan sebesar 0,10 persen.

Persediaan akhir tahun 2021 menjadi persediaan awal tahun 2022 yang akan digunakan untuk tahun 2022. Persediaan tersebut tidak memadai untuk digunakan selama tahun 2022 sehingga telah dianggarkan belanja persediaan untuk memenuhi kegiatan operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan awal dan belanja persediaan tahun 2022 merupakan persediaan yang tersedia untuk digunakan. Seluruh persediaan yang digunakan selama tahun 2022 akan menjadi beban persediaan sehingga sisa dari penggunaan tersebut merupakan nilai persediaan akhir tahun 2022 yang akan menjadi nilai persediaan awal tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	545.295.566.949,19	555.149.050.484,08

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp545.295.566.949,19. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp396.243.607.804,21. Jumlah Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp555.149.050.484,08, artinya jumlah Aset Tetap di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,77 persen atau senilai Rp9.853.483.534,89 dari tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2022. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5.22
Rincian Aset Tetap Tahun 2022


Jenis Aset Tetap	31-Des-21	Mutasi Tambah / (Kurang)	31-Des-22
Tanah	39.663.396.000,00	0,00	39.663.396.000,00
Peralatan dan Mesin	455.083.302.380,58	43.427.891.318,24	498.511.193.698,82
Gedung dan Bangunan	363.367.134.222,58	9.651.983.147,00	373.019.117.369,58
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.884.392.112,00	1.236.795.188,00	28.121.187.300,00
Aset Tetap Lainnya	1.793.574.250,00	1.825.000,00	1.795.399.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.400.000,00	329.481.135,00	428.881.135,00
Total Nilai Harga Perolehan	886.891.198.965,16	54.647.975.788,24	941.539.174.753,40
Akumulasi Penyusutan	(331.742.148.481,08)	(64.501.459.323,13)	(396.243.607.804,21)
Total Nilai Buku Aset Tetap	555.149.050.484,08	(9.853.483.534,89)	545.295.566.949,19

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2022 dipengaruhi oleh perubahan nilai pada aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan sebesar Rp43.427.891.318,24 dari tahun sebelumnya sebesar Rp455.083.302.380,58, aset tetap gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp9.651.983.147,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp363.367.134.222,58. Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi meningkat sebesar Rp1.236.795.188,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp26.884.392.112,00.

Nilai aset tetap tanah tidak mengalami perubahan, nilai aset tetap tanah sebesar Rp39.663.396.000,00. Nilai aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.825.000,00 dari tahun sebelumnya serta nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan mengalami peningkatan sebesar Rp329.481.135,00 dari tahun sebelumnya. Selain itu terdapat perubahan pada nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp85.891.311.208,08 sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp417.633.459.689,16.

Grafik berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan harga perolehannya

Gambar 5.18
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2022



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Komposisi terbesar untuk nilai aset tetap adalah peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp498.511.193.698,82 atau 52,95 persen dari total aset tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp428.881.135,00 atau 0,05 persen dari total aset tetap.

Selain itu terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel, berikut rinciannya

Tabel 5.23
Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2022
		Debet	Kredit	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.070.820.605,12	15.735.900,00	0,00	1.086.556.505,12
Gedung dan Bangunan	28.501.522,00	0,00	0,00	28.501.522,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	194.830.000,00	0,00	0,00	194.830.000,00
Aset Tetap Lainnya	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.298.450.127,12	15.735.900,00	0,00	1.314.186.027,12

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	39.663.396.000,00	39.663.396.000,00

Jumlah aset tetap–tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.465.396.000,00. Nilai aset tetap tanah tahun 2022 tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	498.511.193.698,82	455.083.302.380,58

Jumlah aset tetap–peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp498.511.193.698,82. Nilai peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp43.427.891.318,24 atau meningkat 9,54 persen dari nilai peralatan dan mesin tahun 2021. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2022 disebabkan oleh mutasi bertambah dan mutasi berkurang, berikut rincian.

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan Tahun 2022

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2021	455.083.302.380,58
Mutasi Bertambah:	
➤ Belanja Modal (Pengadaan)	45.158.281.872,00
➤ Reklasifikasi antar KIB	26.147.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	45.184.428.872,00
Mutasi Berkurang:	
➤ Penghapusan Aset Tetap	120.000.000,00
➤ Mutasi antar OPD	573.100.000,00
➤ Reklasifikasi antar KIB	445.822.098,00
➤ Pembayaran hutang	190.937.332,00
➤ Ekstrakomptabel (dari aset tetap ke barang ekstrakomptabel)	15.735.900,00
➤ Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap	410.942.223,76
Jumlah Mutasi Berkurang	1.756.537.553,76
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	498.511.193.698,82

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai peralatan dan mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp45.184.428.872,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.756.537.553,76. Berikut rincian jenis aset tetap peralatan dan mesin.

Tabel 5.25
Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022

Nama	Nilai (Rp.)
Alat Besar	6.424.065.567,00
Alat Angkutan	38.607.967.179,24
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.638.304.708,00
Alat Pertanian	4.520.583.305,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	45.274.514.921,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.192.042.679,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	309.205.196.727,88
Alat Laboratorium	64.281.460.755,70
Alat Persenjataan	239.127.375,00
Komputer	15.964.513.861,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	121.004.000,00
Alat Keselamatan Kerja	659.117.720,00
Rambu – Rambu	2.600.000,00
Peralatan Olah Raga	380.694.900,00
TOTAL	498.511.193.698,82

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	373.019.117.369,58	363.367.134.222,58

Jumlah aset tetap—gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp373.019.117.369,58. Nilai gedung dan bangunan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.651.983.147,00 atau meningkat 2,66 persen dari nilai gedung dan bangunan tahun 2021. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2022 disebabkan oleh mutasi bertambah dan mutasi berkurang, berikut rincian.

Tabel 5.26
Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2021	363.367.134.222,58
Mutasi Bertambah:	
➤ Belanja Modal (Pengadaan)	7.694.600.470,00
➤ Belanja Non Modal (Kapitalisasi)	2.739.052.654,00
➤ Reklasifikasi Antar KIB	419.851.650,00
➤ Utang Belanja Modal	4.707.750,00
Jumlah Mutasi Bertambah	10.858.212.524,00
Mutasi Berkurang:	
➤ Lebih Bayar SP2D	1.200.000,00
➤ Reklasifikasi Antar KIB	659.043.540,00
➤ Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	329.481.135,00
➤ Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap	216.504.702,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.206.229.377,00
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	373.019.117.369,58

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp10.858.212.524,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.206.229.377,00. Berikut rincian jenis aset tetap gedung dan bangunan.

Tabel 5.27
Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung 31 Desember 2022

Nama	Nilai (Rp.)
Bangunan Gedung	372.208.316.219,58
Monumen	810.801.150,00
TOTAL	373.019.117.369,58

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.121.187.300,00	26.884.392.112,00

Jumlah aset tetap–jalan, irigasi, dan jaringan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.121.187.300,00. Nilai jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.236.795.188,00 atau meningkat 4,60 persen dari nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021. Perubahan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2022 disebabkan oleh mutasi bertambah, berikut rincian.

Tabel 5.28
Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2021	26.884.392.112,00
Mutasi Bertambah:	
➤ Belanja Modal (Pengadaan)	375.189.000,00
➤ Belanja Non Modal (Kapitalisasi)	199.018.000,00
➤ Reklasifikasi antar KIB	658.866.988,00
➤ Utang Belanja Modal	3.721.200,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.236.795.188,00
Mutasi Berkurang:	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	28.121.187.300,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai jalan, irigasi, dan jaringan disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp28.121.187.300,00. Berikut rincian jenis aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 5.29
Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Nama	Nilai (Rp.)
Jalan Dan Jembatan	6.973.311.393,00
Bangunan Air	9.632.466.980,00
Instalasi	8.870.038.830,00
Jaringan	2.645.370.097,00
TOTAL	28.121.187.300,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	1.795.399.250,00	1.793.574.250,00

Jumlah Aset tetap Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.795.399.250,00. Nilai aset tetap lainnya tahun 2021 mengalami peningkatan dari nilai aset tetap lainnya tahun 2022, kenaikan tersebut berasal dari koreksi nilai awal aset tetap lainnya sebesar Rp 1.825.000,00.

Tabel 5.30
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2021	1.793.574.250,00
Mutasi Bertambah:	
➤ Koreksi nilai awal aset tetap lainnya	1.825.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.825.000,00
Mutasi Berkurang:	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.795.399.250,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perubahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp1.825.000,00. Berikut rincian jenis aset tetap lainnya.

Tabel 5.31
Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Nama	Nilai (Rp.)
Bahan Perpustakaan	873.215.100,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	922.184.150,00
TOTAL	1.795.399.250,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	428.881.135,00	99.400.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp428.881.135,00 yang berarti nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp329.481.135,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp99.400.000,00.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
7. Akumulasi Penyusutan **(396.243.607.804,21)** **(331.742.148.481,08)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2022. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2022.

Tabel 5.32
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	281.321.925.533,08	5.077.108.877,00	50.487.037.600,13	336.886.072.010,21
Gedung Dan Bangunan	47.628.056.894,00	(4.855.017,00)	7.078.491.958,00	54.701.693.835,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.768.739.805,00	2.107.821,00	1.819.257.284,00	4.590.104.910,00
Aset Tetap Lainnya	23.426.249,00	12.833.945,00	29.476.855,00	65.737.049,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	331.742.148.481,08	5.087.195.626,00	59.414.263.697,13	396.243.607.804,21

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp396.243.607.804,21. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp331.742.148.481,08 ditambah dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp5.087.195.626,00 beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp59.414.263.697,13.

Tabel 5.33
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Buku 31-Des-2022
Tanah	39.663.396.000,00	0,00	39.663.396.000,00

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Buku 31-Des-2022
Peralatan Dan Mesin	498.511.193.698,82	336.886.072.010,21	161.625.121.688,61
Gedung Dan Bangunan	373.019.117.369,58	54.701.693.835,00	318.317.423.534,58
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	28.121.187.300,00	4.590.104.910,00	23.531.082.390,00
Aset Tetap Lainnya	1.795.399.250,00	65.737.049,00	1.729.662.201,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.881.135,00	0,00	428.881.135,00
Total	941.539.174.753,40	396.243.607.804,21	545.295.566.949,19

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp545.295.566.949,19. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp941.539.174.753,40 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp396.243.607.804,21.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	16.362.305.592,00	28.302.281.355,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.362.305.592,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp11.939.975.763,00 atau 42,19 persen. Nilai aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud dan aset lain-lain, berikut rinciannya.

Tabel 5.34
Rincian Aset Lainnya
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Aset Lainnya	Nilai
Kemitraan Pihak Ketiga	373.390.000,00
Aset Tidak Berwujud	48.326.000,00
Aset Lain-lain	80.507.482.026,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(26.176.583,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(64.540.715.851,00)
Total Nilai Aset Lainnya	16.362.305.592,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya. Aset lain-lain senilai Rp80.507.482.026,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan rincian pembentukan nilai aset lain-lain yang disajikan dalam Neraca Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.35
Pembentukan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	83.658.773.963,00
Mutasi Bertambah	
Total Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
➤ Penghapusan aset	
Total Mutasi Berkurang	3.151.291.937,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	80.507.482.026,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	55.756.864.625,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	29.476.855,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	8.754.374.371,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	64.540.715.851,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	15.966.766.175,00

Sedangkan aset tidak berwujud senilai Rp22.149.417,00 merupakan aset berupa *software*. Nilai aset tidak berwujud tersebut merupakan nilai buku yang merupakan hasil perhitungan antara nilai perolehan *software* sebesar Rp48.326.000,00 dikurangi Akumulasi amortisasi sebesar Rp26.176.583,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya

Jenis Aset	Ekstra s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2022
		Debet	Kredit	
Aset Lainnya	323.816.895,00	0,00	9.314.950,00	313.501.945,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	25.611.215.882,76	77.123.111.656,24

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 bernilai Rp25.611.215.882,76. Nilai kewajiban tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp51.511.895.773,48. Kewajiban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang meliputi pendapatan diterima dimuka serta utang belanja.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	25.611.215.882,76	77.123.111.656,24

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dinas Kesehatan memiliki Kewajiban Jangka Pendek di tahun 2022 sebesar Rp25.611.215.882,76 berupa Utang Belanja dan pendapatan diterima dimuka.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Pendapatan Diterima Dimuka	36.274.000,89	38.631.579,00

Dinas Kesehatan memiliki Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.274.000,89. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan sebesar Rp2.357.578,11 dari tahun sebelumnya. Nilai pendapatan diterima dimuka tahun 2022 berasal dari sewa tanah untuk penempatan mesin ATM di RSUD Undata sebesar Rp18.631.417,89 dan sewa ruang kantor sebesar Rp17.642.583,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Utang Belanja	25.574.941.881,87	77.084.480.077,24

Dinas Kesehatan memiliki utang belanja di tahun 2022 sebesar Rp25.574.941.881,87. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai utang

belanja mengalami penurunan sebesar Rp51.509.538.195,37 atau 66,82 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian utang belanja.

Tabel. 5.37
Rincian Utang Belanja

URAIAN	JUMLAH
Utang Belanja Pegawai BLUD	87.500.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.440.655.644,87
Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.357.287,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	8.428.950,00
JUMLAH	25.574.941.881,87

5.2.5 Ekuitas

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	660.052.156.978,36	703.689.710.403,08

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp660.052.156.978,36 atau terdapat penurunan sebesar Rp43.637.553.424,72 dari nilai ekuitas tahun 2021 senilai Rp703.689.710.403,08, berikut rinciannya.

Tabel 5.38
Ekuitas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	703.689.710.403,08	593.888.358.082,18
Surplus/Defisit-LO	(321.380.698.388,71)	(305.150.251.205,38)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(17.782.799.879,01)	(6.180.510.444,87)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	295.525.944.843,01	421.132.113.971,14
Ekuitas Akhir	660.052.156.978,36	703.689.710.403,08

Surplus/Defisit berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan

aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	186.023.622.619,44	342.321.303.518,05

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nilai pada Pendapatan-LO dapat berbeda dengan nilai Pendapatan-LRA, perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode pengakuan pendapatan. Nilai Pendapatan-LO Dinas Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp186.023.622.619,44, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp156.297.680.898,61 dibanding nilai Pendapatan-LO di tahun 2021 yang bernilai Rp342.321.303.518,05. Pendapatan-LO tahun 2021 hanya terdiri dari terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	148.013.287.472,94	312.126.923.095,24

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp148.013.287.472,94. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp164.113.635.622,30 atau 52,58 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh di tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022.

Tabel 5.39
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022


	Tahun 2022	Komposisi (%)
Retribusi Daerah – LO	1.360.243.000,00	0,92

	Tahun 2022	Komposisi (%)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	146.653.044.472,94	99,08
Jumlah	148.013.287.472,94	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO. Lain-lain PAD Yang Sah - LO merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah - LO terbesar dengan nilai sebesar Rp146.653.044.472,94 atau sebesar 99,08 persen. Sedangkan Retribusi Daerah – LO hanya berkontribusi sebesar 0,92 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 Lain-lain PAD Yang Sah-LO mengalami penurunan sebesar Rp165.149.028.622,30 atau menurun 52,97 persen di tahun 2022. Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp1.035.393.000,00 atau meningkat 318,73 persen di tahun 2022. Grafik berikut menunjukkan komparasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah antara tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.19
Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Tahun 2022



5.3.2 Beban – LO

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
507.404.321.008,15	647.471.554.723,43

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

tahun 2022 sebesar Rp507.404.321.008,15 atau terdapat penurunan sebesar Rp140.067.233.715,29 dari jumlah Beban tahun 2021. Beban-LO sendiri pada tahun 2022 meliputi Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	507.404.321.008,15	647.471.554.723,43

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang serta Beban Lain-lain, Beban operasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp140.067.233.715,29 dari nilai beban tahun 2021 yang bernilai Rp647.471.554.723,43. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa peningkatan dan penurunan jenis beban operasi. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2022 dan 2021:


Tabel 5.40
Rincian Beban Operasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Selisih
Beban Pegawai	135.062.277.645,00	131.363.400.647,00	3.698.876.998,00
Beban Barang dan Jasa	299.890.045.843,95	407.673.141.810,34	(107.783.095.966,39)
Beban Hibah	8.249.343.000,00	2.692.900.000,00	5.556.443.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	59.451.411.540,13	98.886.744.409,08	(39.435.332.868,95)
Beban Penyisihan Piutang	4.751.242.979,07	5.291.644.714,65	(540.401.735,58)
Beban Lain-lain	0,00	1.563.723.142,36	(1.563.723.142,36)
Total Beban Operasi	507.404.321.008,15	647.471.554.723,43	(140.067.233.715,29)

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2022 beberapa komponen beban operasi mengalami penurunan dari tahun 2021, diantaranya beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp107.783.095.966,39 dari tahun sebelumnya sebesar Rp407.673.141.810,34. Beban hibah mengalami peningkatan sebesar Rp5.556.443.000,00 dari tahun sebelumnya. Beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan Rp39.435.332.868,95 dari tahun sebelumnya. Beban Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp1.563.723.142,36 dari tahun sebelumnya serta beban penyisihan piutang

mengalami penurunan sebesar Rp540.401.735,58 dari tahun sebelumnya. Selain itu dapat dilihat pula bahwa beban barang dan jasa merupakan beban dengan porsi terbesar di tahun 2022. Nilai beban barang dan jasa mencapai Rp311.420.856.611,31 atau 57,56 persen dari total beban operasi tahun 2022. Gambar berikut akan menunjukkan komposisi beban operasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022.

Gambar 5.20
Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	135.062.277.645,00	131.363.400.647,00

Beban pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp135.062.277.645,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2021, maka beban pegawai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.698.876.998,00 atau meningkat 2,82 persen dari nilai tahun 2021. Beban terbesar pada Beban Pegawai adalah beban gaji pokok ASN yang mencapai Rp66.734.834.321,00 atau 49,41 persen dari total beban pegawai tahun 2022. Selain itu, terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai. Berikut disajikan rincian belanja pegawai dengan beban pegawai sebagai perbandingan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.41
Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	66.734.834.321,00	66.734.834.321,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	5.832.023.225,00	5.832.023.225,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan	725.780.000,00	725.780.000,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
ASN			
Beban Tunjangan Fungsional ASN	7.679.131.000,00	7.679.131.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	885.280.000,00	885.280.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	3.756.859.920,00	3.756.859.920,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	99.911.908,00	99.911.908,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	947.964,00	947.964,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.689.906.169,00	41.176.877.467,00	513.028.702,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
Beban Honorarium	198.860.000,00	198.860.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	7.824.571.840,00	7.912.071.840,00	(87.500.000,00)
Jumlah	135.487.806.347,00	135.062.277.645,00	425.528.702,00

Beban Pegawai merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Pegawai. Terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, jumlah rekening belanja pegawai sebesar Rp135.487.806.347,00 sedangkan beban pegawai sebesar Rp135.062.277.645,00. Selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan utang belanja pegawai tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	299.890.045.843,95	407.673.141.810,34

Beban barang dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan sebesar Rp299.890.045.843,95, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp107.783.095.966,39 atau menurun 26,44 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp407.673.141.810,34. Terdapat perbedaan antara beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berikut disajikan perbedaan antara beban dan belanja barang dan jasa tahun 2022.

Tabel 5.42
Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	21.110.643.976,00	61.880.719.990,99	(40.770.076.014,99)
Beban Jasa Kantor	33.996.449.770,00	33.996.449.770,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.018.925.222,00	40.018.925.222,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	110.288.750,00	110.288.750,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	173.834.000,00	173.834.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.600.000,00	125.600.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	439.381.434,00	439.381.434,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	455.751.000,00	256.733.000,00	199.018.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.065.352.016,00	1.065.352.016,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.840.361.558,00	101.308.903,53	2.739.052.654,47
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.923.591.263,00	18.923.591.263,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.247.535,76	(247.535,76)
Beban Barang dan Jasa BLUD	192.054.247.622,31	142.683.868.958,67	49.370.378.663,64
Beban Barang Ekstrakomptabel	0,00	7.315.000,00	(7.315.000,00)
Jumlah	311.420.856.611,31	299.890.045.843,95	11.530.810.767,36

Beban Barang dan Jasa merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, jumlah rekening belanja barang dan jasa sebesar Rp311.420.856.611,31 dan beban barang dan jasa sebesar Rp299.890.045.843,95, hal tersebut menyebabkan adanya selisih sebesar Rp11.530.810.767,36 dimana nilai beban barang dan jasa lebih kecil dibandingkan nilai belanja. Adapun penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

- a) Terdapat selisih sebesar Rp40.770.076.014,99 antara belanja pakai habis dengan beban pakai habis. Selisih ini menunjukkan perbedaan antara pengakuan belanja persediaan dengan pengakuan bebannya. Hal tersebut menggambarkan penggunaan persediaan selama tahun 2022 dan persediaan yang tersisa per 31 Desember 2022.

Sehingga selisih tersebut merupakan penurunan antara persediaan awal dan persediaan akhir masing-masing jenis persediaan.

- b) Terdapat selisih sebesar Rp199.018.000,00 antara belanja pemeliharaan tanah dengan beban pemeliharaan tanah. Hal tersebut menggambarkan adanya penambahan nilai aset tetap yang berasal beban pemeliharaan aset tetap (kapitalisasi aset tetap).
- c) Terdapat selisih sebesar Rp2.739.052.654,47 antara belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan. Hal tersebut menggambarkan adanya penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja non modal (kapitalisasi aset tetap).
- d) Terdapat selisih sebesar Rp247.535,76 antara belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Hal tersebut menggambarkan adanya penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja non modal.
- e) Terdapat selisih sebesar Rp7.315.000,00 antara belanja barang ekstrakomtabel dengan beban barang ekstrakomtabel. Hal tersebut menggambarkan adanya pengurangan nilai aset tetap yang berasal dari aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi/barang ekstrakomtabel.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Hibah	8.249.343.000,00	2.692.900.000,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban hibah tahun 2022 bernilai Rp8.249.343.000,00 sedangkan pada tahun 2021 beban hibah disajikan bernilai Rp2.692.900.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Penyusutan Dan Amortisasi	59.451.411.540,13	98.886.744.409,08

Beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp59.451.411.540,13. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.435.332.868,95 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan rincian beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Tabel 5.43
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.487.037.600,13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.078.491.958,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.819.257.284,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29.476.855,00
Total Beban Penyusutan Aset Tetap	59.414.263.697,13
Beban Aset Lain-lain	32.315.243,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.832.600,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	37.147.843,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Lain-lain	0,00	1.563.723.142,36

Beban Lain-lain LO per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomtabel.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(321.380.698.388,71)	(305.150.251.205,38)

Surplus/Defisit-LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp321.380.698.388,71 atau terjadi peningkatan defisit sebesar Rp16.230.447.183,32 dari nilai defisit tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp305.150.251.205,38.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Ekuitas Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp660.052.156.978,36 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp703.689.710.403,08 dikurangi Defisit-LO di tahun 2022 sebesar Rp321.380.698.388,71, kemudian dikurangi koreksi ekuitas sebesar Rp17.782.799.879,01 serta ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan di tahun 2022 sebesar Rp295.525.944.843,01. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

Tabel 5.44
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	703.689.710.403,08	593.888.358.082,18
Surplus/Defisit-LO	(321.380.698.388,71)	(305.150.251.205,38)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(17.782.799.879,01)	(6.180.510.444,87)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	295.525.944.843,01	421.132.113.971,14
Ekuitas Akhir	660.052.156.978,36	703.689.710.403,08

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp703.689.710.403,08.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp321.380.698.388,71. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp17.782.799.879,01 sedangkan tahun 2021 nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp6.180.510.444,87. Berikut rincian pembentukan nilai koreksi ekuitas lainnya.

Tabel 5.45
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Total
Mutasi Bertambah	
Koreksi nilai aset tetap lainnya	1.825.000,00
Koreksi pengurangan nilai utang	58.500.000,00
Koreksi nilai piutang pendapatan	10.476,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain	2.754.856.805,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	9.536.333,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	40.613.573,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	4.975.650,00
Total Mutasi Bertambah	2.870.317.837,00

Uraian	Total
Mutasi Berkurang	
Koreksi nilai piutang pendapatan	160.011.809,00
Mutasi antar OPD	573.100.000,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain atas penghapusan aset	3.151.291.937,00
Koreksi nilai atas penghapusan aset	120.000.000,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain	11.506.392.788,01
Koreksi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	4.681.316,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	5.056.220.837,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	12.833.945,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	7.083.471,00
Koreksi nilai aset tetap	61.501.613,00
Total Mutasi Berkurang	20.653.117.716,01
Total Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya	(17.782.799.879,01)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 senilai Rp17.782.799.879,01. Jumlah tersebut berasal dari total mutasi bertambah sebesar Rp20.653.117.716,00 dikurangi total mutasi berkurang sebesar Rp2.870.317.837,01. Selisih atas koreksi ekuitas ini akan menambah nilai ekuitas akhir yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022.

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2022 sebesar Rp295.525.944.843,01. Kewajiban untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (361.387.471.455,79)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(361.387.471.455,79)
Total Pendapatan	=	146.998.605.844,52
Total Belanja	=	<u>508.386.077.300,31</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2022.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 685.663.372.861,12$$

Aset	=	685.663.372.861,12
Total Kewajiban	=	25.611.215.882,76
Total Ekuitas	=	<u>660.052.156.978,36</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2022.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang
Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2022.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total
Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
(LO) = **(321.380.698.388,71)**

Surplus/Defisit LO	=	(321.380.698.388,71)
Total Pendapatan (LO)	=	186.023.622.619,44
Total Beban (LO)	=	507.404.321.008,15
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2022.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = \mathbf{660.052.156.978,36}$$

Ekuitas Akhir	=	660.052.156.978,36
Ekuitas Awal	=	703.689.710.403,08
Surlus (Defisit) LO	=	(321.380.698.388,71)
Koreksi Ekuitas	=	(17.782.799.879,01)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	<u>295.525.944.843,01</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2022.

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	53.228.071.342,00
Belanja Modal	=	53.228.071.342,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	941.539.174.753,40
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	886.891.198.965,16
Selisih		(1.419.904.446,24)

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2022 sebesar Rp1.419.904.446,24, selisih tersebut dikarenakan perubahan nilai aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari koreksi barang ekstrakomptabel, penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa (kapitalisasi aset tetap). Selisih bertambah maupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya		703.689.710.403,08
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	703.689.710.403,08
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	703.689.710.403,08
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(321.380.698.388,71)**

Surplus/Defisit pada LO = (321.380.698.388,71)

Surplus/Defisit pada LPE = (321.380.698.388,71)

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2022 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun = **59.414.263.697,13**
- Akum. Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO) = **59.414.263.697,13**

Akum. Penyusutan Akhir Tahun = (396.243.607.804,21)

Akum. Penyusutan Awal Tahun = (331.742.148.481,08)

Selisih **(5.087.195.626,00)**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui terdapat selisih sebesar Rp5.087.195.626,00. Nilai tersebut merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan atas aset tetap.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp. PD
NIP. 19650325 199003 1 014